

NASKAH PERTIMBANGAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori informasi publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID utama Kabupaten Pati berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya, berdasarkan Penjelasan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian informasi PPID Utama Kabupaten Pati menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Utama Kabupaten Pati mengacu pada pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial dari Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk dikecualikan pada Tahun 2019.

IV. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dilaksanakan pada:

Hari : Senin , 26 November 2018
Waktu : 08.30 WIB - selesai
Tempat : Aula Diskominfo Kabupaten Pati

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim PPID utama Pemerintah Kabupaten Pati adalah sebagaimana terlampir.

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh Badan Publik ditetapkan bahwa informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi daftar informasi yang dikecualikan Tahun 2019. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan pasal 6 PERKI No.1 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan:

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Pati, Januari 2019

Mengetahui

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pati

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Selaku PPID utama Kabupaten Pati

INDRIYANTO.SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670226 199203 1 005

PARYADI.S.Sos
PENATA TINGKAT 1
NIP. 19690303 199803 1 005